



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DI LINGKUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah saat ini masih bersifat sektoral, sehingga perlu adanya upaya pengintegrasian dalam pola pengembangan dan dukungan kebijakan Teknologi Informasi yang terbaru, terpadu dan lintas sektoral;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, perlu diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik serta pengelolaan informasi sehingga dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 58, tambahan Lembaran Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 220);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1235);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 321);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Keudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TENTANG RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah dan badan daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi.
5. Teknologi Informasi dan Komunikasi selanjutnya disingkat TIK adalah teknologi bidang informasi dan komunikasi yang mencakup antara lain perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), perangkat jaringan (*netware*), *database* termasuk sistem yang berbasis internet dan sumber daya manusia (*humanware*), serta saluran dan alat komunikasi data yang wujudnya dapat berupa perangkat kabel dan gelombang elektromagnetik yang digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global.
6. Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi selanjutnya disingkat RITIK adalah pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pembangunan, pengembangan serta pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi agar selaras dengan rencana strategi Pemerintah.
7. Perangkat Daerah Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah Pengelola TIK adalah unit/satuan kerja yang tugas dan fungsinya mengelola teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Komite TIK adalah tim yang bertugas sebagai koordinator teknis pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi.
9. *Internet protocol* adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh Perangkat Daerah dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet.
10. Aplikasi *e-government* adalah aplikasi berbasis TIK yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan efisiensi internal dan penyampaian pelayanan public.

11. Aplikasi umum, yang selanjutnya disebut aplikasi generik, yaitu aplikasi *e-government* yang digunakan lebih dari 1 (satu) Perangkat Daerah.
12. Aplikasi khusus, yaitu aplikasi *e-government* yang digunakan untuk keperluan internal Perangkat daerah.

BAB II RUANG LINGKUP RITIK

Pasal 2

Ruang lingkup RITIK meliputi rencana pembangunan, pengembangan, pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi:

- a. pengembangan sumber daya manusia;
- b. pengembangan infrastruktur jaringan TIK;
- c. pengembangan sistem aplikasi;
- d. tata kelola TIK

BAB III RENCANA INDUK TIK

Pasal 3

- (1) Sistematika RITIK terdiri dari:
 - BAB I : Pendahuluan
 - BAB II : Kondisi saat ini
 - BAB III : Rencana Pengembangan dan Analisis Strategi
 - BAB IV : Roadmap Pengembangan
- (2) Rincian RITIK sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

RITIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan peraturan perundang-undangan.

BAB IV SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 5

- (1) Sumber daya manusia yang mengelola TIK di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah harus memenuhi spesifikasi dan kompetensi sesuai dengan standar nasional.
- (2) Penempatan sumber daya manusia yang mengelola TIK harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia TIK, tiap Perangkat Daerah wajib berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Pengelola TIK.

BAB V INFRASTRUKTUR JARINGAN TIK

Pasal 6

- (1) Infrastruktur jaringan TIK yang menghubungkan Perangkat Daerah dikelola oleh Perangkat Daerah Pengelola TIK.
- (2) Infrastruktur jaringan internal di Perangkat Daerah dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Penyediaan layanan internet bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi yang telah terhubung dalam infrastruktur jaringan TIK antar Perangkat Daerah, dilakukan oleh Perangkat Daerah Pengelola TIK.
- (4) Pengembangan infrastruktur jaringan TIK di lingkungan Pemerintah Provinsi dilakukan oleh Perangkat Daerah Pengelola TIK.
- (5) Pengembangan infrastruktur jaringan TIK internal Perangkat Daerah dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Pengelola TIK.

Pasal 7

- (1) Perangkat Keras (*hardware*) yang terhubung atau terkoneksi dengan sistem aplikasi *e-Government* Pemerintah Provinsi menggunakan *Internet Protokol* yang dikelola oleh Perangkat Daerah Pengelola TIK.
- (2) Perangkat Daerah Pengelola TIK mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan pengelolaan *Internet Protokol*.

BAB VI SISTEM APLIKASI

Pasal 8

- (1) Aplikasi generik disediakan oleh Perangkat Daerah Pengelola TIK.
- (2) Pelaksanaan implementasi aplikasi generik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Pengelola TIK.
- (3) Aplikasi khusus dapat dibuat dan dikembangkan oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Pengelola TIK.

Pasal 9

- (1) Pengembangan sistem aplikasi untuk Pemerintah Provinsi dibuat sesuai standar dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sistem aplikasi untuk Pemerintah Provinsi menggunakan Pusat Data yang dikelola oleh Perangkat Daerah Pengelola TIK.
- (3) Perangkat Daerah Pengelola TIK bertanggungjawab atas beroperasinya sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII TATA KELOLA TIK

Pasal 10

- (1) Tata Kelola TIK dilakukan oleh Perangkat Daerah Pengelola TIK.
- (2) Perangkat Daerah Pengelola TIK bertanggung jawab dalam hal:
 - a. Pembangunan dan pengembangan TIK di pusat data Provinsi beserta alih teknologinya;
 - b. Pengelolaan dan pendayagunaan serta evaluasi TIK di pusat data provinsi;
 - c. Penyelenggaraan pertukaran data lintas sektoral antar Perangkat Daerah Provinsi;
 - d. Pengembangan wawasan aparatur dan masyarakat dalam bidang TIK Provinsi; dan
 - e. Pengelolaan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan dan pengembangan TIK.

BAB VIII KOMITE TIK

Pasal 11

- (1) Untuk pembangunan dan pengembangan TIK Pemerintah Provinsi dibentuk Komite TIK.
- (2) Komite TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Memberikan arahan terhadap pelaksanaan tata kelola TIK Pemerintah Provinsi;
 - b. Melaksanakan tindak lanjut atas monitoring dan evaluasi pelaksanaan tata kelola TIK Pemerintah Provinsi.
- (3) Komite TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan pembangunan, pengembangan dan pendayagunaan TIK dibebankan pada APBD Pemerintah Provinsi dan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.

BAB X
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pendayagunaan TIK dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pengelola TIK.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 23 Oktober 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 23 Oktober 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

FAHRIZAL FITRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 45